

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A M S . p d . 1

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K . A R - R I D H O A L - Y A M A N I

b. Alamat : K P C I K E R E W I S

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A N G R A

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I L E U N G S I

h. Kelurahan : L I M U S N U N G G A L

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 3 / S K / Y A M A N I / I V / 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 7 0 4 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 6 1 0 - D I S d i k / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 9 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

TK ISLAM AR-RIDHO AL-YAMANI
CILEUNGSI, 15-06-2015
Kepala Sekolah,
YAMANI
MARIAH S. Pd.,
CILEUNGSI - BOGOR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *610* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RIDHO AL-YAMANI

KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Ridho Al-Yamani yang berlokasi di Kp. Cikerewis Rt. 09/02 Belakang PT. Bukaka Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Ridho Al-Yamani Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-662.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Ar-Ridho Al-Yamani NPWP : 31.649.172.9-436.000 tanggal 26 Februari 2013.
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/03/V/2015-Kesra tanggal 11 Mei 2015
 3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/077-UPT Pendidikan tanggal 07 Mei 2015
 4. Rekomendasi Desa Limusnunggal Nomor : 420/246-Pem tanggal 05 September 2014
 5. Rekomendasi dari TK Islam Daarussalam Nomor : 04/D/TK-D/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014
 6. Rekomendasi dari TK Islam Nuurush Shibyan Nomor : 08/TK-I/YAPIN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014
 7. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 09/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN AR-RIDHO AL-YAMANI
Alamat : Kp. Cikerewis Rt. 09/02 Belakang PT. Bukaka Desa
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RIDHO AL-YAMANI
Alamat : Kp. Cikerewis Rt. 09/02 Belakang PT. Bukaka Desa
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 29-05-2015



KEPALA,
DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cileungsi .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi.
8. Yth. Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.



مؤسسة الإسلامية الرضوي اليمنية

YAYASAN AR-RIDHO AL-YAMANI

Jl. Raya Narogong Bekasi, Belakang Bukaka
Kp. Cikerewis Cileungsi - Bogor Telp. (021) 82497713 Hp. : 08129727427

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AR-RIDHO AL-YAMANI

Nomor : 23/SK/YAMANI/IV/2015

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RIDHO AL-YAMANI
DI DESA LIMUSNUNGGAL KEC. CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

Pengurus Yayasan Ar-Ridho Al-Yamani Setelah :

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan sekolah di Indonesia selain oleh pemerintah, pengelolaanya dapat pula diselenggarakan oleh masyarakat (Badan, Lembaga, Yayasan) yang berbadan hukum
- b. bahwa Di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor membutuhkan adanya sekolah Taman kanak-kanak (TK) .
- c. bahwa pembangunan gedung sekolah sudah tersedia 3 lokal dan siap untuk dipakai.
- d. bahwa dalam membantu pemerintah di bidang pendidikan yayasan merasa terpanggil untuk berpartisipasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 5. Perda Kabupaten Bogor No.25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah.

Memperhatikan

- : Hasil musyawarah pengurus yayasan tanggal, 01 Juli 2014.

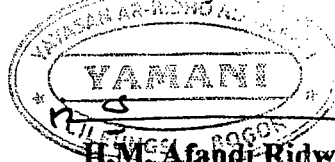
Memutuskan

- : 1. Mendirikan sekolah taman kanak-kanak di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, kabupaten bogor, mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- 2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, di bebaskan kepada Yayasan Ar-Ridho Al-Yamani.
- 3. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut, diatur sesuai dengan kurikulum dan ketentuan dari Dinas Pendidikan
- 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 27 April 2015

Ketua Yayasan Ar-Ridho Al-Yamani



H.M. Afandi Ridwan, LC. S.Pd.I

Indonesia. -----

8. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran ----
Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan mengumumkan --
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak --
dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku ---
bagi pihak ketiga. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 1, dapat diserahkan kepada badan hukum --
lain yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila ---
hal tersebut diatur dalam undang-undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan ---
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan -----
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
dan ayat 2 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut --
diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan --
yang bubar. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----

diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang akan memutuskan. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, ----
pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar --
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus, dan Pengawas pertama kalinya diangkat -----
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut : -----

Pembina : Penghadap Tuan **Haji MAKSUM--**
Bin H. IBROHIM, tersebut. ---

Pengurus: -----

-Ketua : Penghadap Tuan **H.M. AFANDI--**
RIDWAN. LC, tersebut. -----

-Sekretaris : Penghadap Nyonya **Hajjah SITI**
PATIMAH, tersebut. -----

-Bendahara : Penghadap Nyonya **MARIAM**, ----
Sarjana Pendidikan Islam, ---
Tersebut. -----

Pengawas : Penghadap Tuan **Haji CECEP---**
SUPRIATNA, tersebut. -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah --
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus di sahkan dalam Rapat Pembina Pertama kali ----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,---
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar Pendirian ini dari----
instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan
atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal--
tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam--
rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta-----
selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani-----
semuapermohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih----
tempat kedudukan dan untuk pelaksanaan tindakan lain--
yang diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta--
ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **DEDE FERI**, dilahirkan di Bogor, tanggal -----
05-05-1985 (lima Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu-----
Ampar III, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -----
003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175040505851003, dan; -----
2. Tuan **ACEP JUNAEDI**, Sarjana Hukum, dilahirkan di ----
Bogor, tanggal 01-03-1976 (satu Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kampung Limusnunggal, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 003, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201070103760002, keduanya Pegawai Notaris, sebagai
saksi-saksi. -----

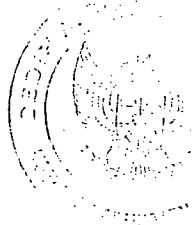
-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



METERAI
TEMPEL
11000

BC57DAAF896899412

6000

DJP

DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR-RIDHO AL-YAMANI

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 10-12-2012 (sepuluh---
Desember duaribu duabelas), pukul 11.00 WIB (sebelas---
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **DEDIH A. BASHORI, Sarjana---**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir---
akta ini:-----

1. Tuan Haji **MAKSUM Bin H. IBROHIM**, lahir di Bogor,---
pada tanggal 15-04-1930 (limabelas April seribu---
sembilanratus tigapuluh) Warga Negara Indonesia,---
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,-----
Kampung Cirumput, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02,
Desa Limusnunggal, Kecamatan Limusnunggal,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
32.03.14.150430.44003;-----

2. Tuan **H.M. AFANDI RIDWAN. LC**, lahir di Gresik, pada--
tanggal 20-11-1977 (duapuluh Nopember seribu-----
sembilanratus tujuh puluh tujuh) Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten---
Bogor, Kampung Cikerewis, Rukun Tetangga 03, Rukun--
Warga 02, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
32.03.14.201177.27131;-----

3. Nyonya **Hajjah SITI PATIMAH**, lahir di Bogor, pada---
tanggal 03-05-1967 (tiga Mei seribu sembilanratus---



enampuluh tujuh) Warga Negara Indonesia, Swasta,----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung-----
Cikerewis, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk nomor: 3201074305670007;-----

4. Nyonya **MARIAM, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di---
Bogor, pada tanggal 07-07-1978 (tujuh Juli seribu---
sembilanratus tujuh puluh delapan) Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten---
Bogor, Kampung Cikerewis, Rukun Tetangga 03, Rukun--
Warga 02, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
32.03.14.2012.470778.27132;-----

5. Tuan **Haji CECEP SUPRIATHA**, lahir di Bogor, pada-----
tanggal 03-08-1959 (tiga Agustus seribu-----
sembilanratus limapuluh sembilan) Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten---
Bogor, Kampung Cikerewis, Rukun Tetangga 03, Rukun--
Warga 02, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
32.01.07.030859.11600;-----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal.-----

-Penghadap dengan ini menerangkan:-----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi mereka
berupa uang sebesar Rp 20.000.000, (duapuluh juta---
rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal----
Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan-----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin---
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat---

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN " AR-RIDHO AL-
YAMANI"**, untuk selanjutnya disebut Yayasan, -----
berkedudukan di Jalan Raya Narogong-Bekasi, Kampung-
Cikerewis, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa --
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, **Kabupaten Bogor**; -
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----
Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : ----
 1. Sosial; -----
 2. Kemanusiaan; -----
 3. Keagamaan; -----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan-----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Sosial :-----
 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu :
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat----
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama-----
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan--
tingkat Perguruan Tinggi, Universitas, Madrasah---

madrasah, Sekolah Agama dan Sekolah-sekolah-----
Kejuruan;-----

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal ---
yaitu : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat -----
(PKBM), Kelompok Bermain, (play group), Taman ----
Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program -----
Keterampilan dan Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah ---
Mental; -----

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan ---
Panti Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan ---
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi ---
dibidang seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan ---
dibidang olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan ---
(Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan
Ilmu Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang --
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan :-----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam -----
seperti korban banjir, tanah longsor, kebakaran --
dan gunung meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna --